

Nomor : B114/SP/LGL-PKJ/IV/18

Perihal : **Pemberitahuan Pencabutan Syarat dan Ketentuan Transaksi di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi**

Kepada Yth.

**Seluruh Peserta Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi**  
Di Tempat

Dengan hormat,

Merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Nomor B016/SP/PKJ/IV/2018 tentang Transaksi di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas (selanjutnya disebut sebagai "**Syarat & Ketentuan**"), bagi Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas per tanggal 23 April.

Sehubungan daripada itu, kami bermaksud memberitahukan bahwa terhadap surat ini Syarat dan Ketentuan sebagaimana disebutkan diatas telah berlaku per tanggal 23 April 2018, serta terhadap Syarat dan Ketentuan Masa Penyesuaian dan Uji Coba Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas PT. Pasar Komoditas Jakarta No. B014/SP/PKJ/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Surat Pemberitahuan ini ditujukan kepada Peserta Pasar Lelang GKR.

Dikeluarkan di : **Jakarta**  
Tanggal : **24 April 2018**

**PT. PASAR KOMODITAS JAKARTA**



Pasar Komoditas Jakarta

Nama : **Jansen Tri Utama**  
Jabatan : **Direktur**

**SYARAT DAN KETENTUAN  
TRANSAKSI DI PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI  
PT. PASAR KOMODITAS JAKARTA  
TANGGAL 23 April 2018**

Nomor :B016/SP/PKJ/IV/2018

Syarat dan Ketentuan bagi Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas (selanjutnya disebut sebagai "**Syarat & Ketentuan**") berlaku mengikat bagi Peserta Jual & Peserta Beli yang telah terdaftar dan secara sukarela (*voluntary*) mengikuti pelaksanaan perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas (selanjutnya disebut sebagai "**Pelaksanaan Perdagangan GKR**"), yang pelayanannya disediakan oleh PT. Pasar Komoditas Jakarta sebagai pemilik keseluruhan sistem yang terintegrasi secara on-line, termasuk namun tidak terbatas pada situs (laman) <http://www.pasarkomoditasjakarta.co.id>, <http://www.pkj.id>, sistem aplikasi JACKET-REG & JACKET-SPC, Sistem Lembaga Kliring & Penjaminan sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung terhadap transaksi yang dilakukan di PT. Pasar Komoditas Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Sistem Pelayanan PT. PKJ**").

Dengan mengikuti transaksi di Pasar Lelang GKR, berarti Peserta Jual dan Peserta Beli telah memahami dan sepakat untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**1. KETENTUAN UMUM**

- 1.1 Peserta Jual dan Peserta Beli telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui seluruh isi dari Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ, Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi kecuali apa yang secara tegas dinyatakan dikecualikan oleh Syarat dan Ketentuan ini;
- 1.2 Sistem Pelayanan PT. PKJ yang digunakan adalah JACKET-REG & JACKET-SPC;
- 1.3 Penangguhan pemberlakuan ketentuan terhadap Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ pada Bab 101 mengenai definisi dari Gudang dan Surveyor adalah PT. SUCOFINDO (Persero) yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
- 1.4 Penangguhan pemberlakuan ketentuan terhadap Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ pada Bab 401 mengenai Kontrak Existing GKR, kewajiban melaksanakan pendaftaran atas Kontrak Existing GKR kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
- 1.5 Penangguhan pemberlakuan ketentuan terhadap Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ pada Bab 404 mengenai biaya transaksi dan tata cara pembayaran biaya transaksi bagi Peserta GKR;
- 1.6 Penangguhan pemberlakuan ketentuan terhadap Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ pada Bab 501 ayat (2) mengenai kewajiban Pra Perdagangan Kontrak Lelang *Spot* dan *Forward* dimana Peserta Jual menempatkan Jaminan Risiko Transaksi dengan menyerahkan SBK yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang kepada LKP melalui Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
- 1.7 Penangguhan pemberlakuan ketentuan terhadap Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ pada Bab 600 Point (7) dan Bab 601 Point (10) mengenai penerbitan Surat Pembelian Gula Kristal Rafinasi (SP-GKR) oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR; dan
- 1.8 Penangguhan pemberlakuan ketentuan terhadap Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ pada bab 601 Point 11 mengenai penerimaan pembayaran 95% setelah terjadinya transaksi sepadan dari LKP menjadi 100% setelah terjadinya *Full Delivery*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i) Untuk metode penyerahan barang *Loco*, pelunasan pembayaran 100% akan dilakukan setelah PT. PKJ menerima konfirmasi bahwa barang telah keluar dari Gudang Peserta Jual;

- ii) Untuk metode penyerahan barang *Franco*, pelunasan pembayaran 100% akan dilakukan setelah PT. PKJ menerima konfirmasi bahwa barang telah diterima oleh Peserta Beli; dan
- iii) Apabila konfirmasi dari Peserta Jual untuk metode penyerahan barang *Loco* dan Peserta Beli untuk metode penyerahan barang *Franco* sampai dengan maksimal 8 hari kerja semenjak terjadinya pelunasan pembayaran dari Peserta Beli, maka LKP akan menyetorkan 100% pelunasan pembayaran kepada Peserta Jual.

## **2. KEKHUSUSAN PESERTA JUAL**

Selama masa perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas, maka Peserta Jual yang mengikuti transaksi di Pasar Lelang:

- 2.1 Bertanggung jawab penuh dan melepaskan PT. PKJ dari segala kejadian dan/atau permintaan tanggung jawab dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang terjadi akibat dari kesalahan transaksi yang dilakukan oleh Peserta Jual;
- 2.2 Terhadap Kontrak Lelang dengan Penyerahan Fisik Komoditas Segera (*Spot*) dan Kemudian (*Forward*) diharuskan untuk melakukan pemberitahuan informasi terkait status pengiriman barang kepada Peserta Beli dengan ditembuskan kepada PT. PKJ;
- 2.3 Diharuskan untuk memberikan Surat Pernyataan yang menyatakan kepemilikan komoditas sebagai bukti jaminan kepemilikan barang GKR, setelah transaksi sepadan di Pasar Lelang GKR; dan
- 2.4 Peserta Jual diharuskan untuk melakukan pengurusan dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pembelian dan menyelesaikan transaksi yang dilaksanakan dengan Peserta Beli / Pembeli GKR, antara lain:
  - 2.4.1 Surat jalan kendaraan dari Peserta Jual; dan
  - 2.4.2 Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait setiap jenis transaksi jual-beli GKR yang dilakukan.

## **3. KEKHUSUSAN PESERTA BELI**

Selama masa perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas, maka Peserta Beli yang mengikuti transaksi di Pasar Lelang wajib mengajukan jadwal pengambilan GKR kepada PT. PKJ dengan batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan transaksi perdagangan.

## **4. BIAYA**

Peserta Pasar Lelang GKR tidak dikenakan biaya transaksi terhadap penyelesaian transaksi sebagai layanan yang diberikan oleh Pasar Lelang GKR dalam Pelaksanaan Perdagangan yang berlaku efektif untuk periode pengambilan dimulai pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh PT. PKJ sebagaimana berdasarkan mekanisme biaya yg diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib PT. PKJ.

## **4. LAIN-LAIN**

- 4.1 Syarat dan Ketentuan ini, berlaku efektif sejak hari perdagangan tanggal 24 April 2018 dan diakhiri sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari PT. PKJ; dan
- 4.2 Segala kewajiban Peserta Jual dan Peserta Beli dengan mekanisme lelang yang telah terjadi sebelum pemberitahuan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyelesaian transaksinya, yakni Penyerahan Barang bagi Peserta Jual dan Pelunasan Transaksi bagi Peserta Beli.